

ANALISIS KOMPARATIF MASLAHAH DAN MAFSADAH
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI URBUN ANTARA
MAZHAB FIQIH

Salman

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS Nahdlatul Ulama Aceh)
Email: salmankluet@gmail.com

Abstract

Urbun buying and selling transactions are one of the economic practices that attract attention in the study of Islamic fiqh. Urbun is a concept where the buyer pays part of the price of the goods to the seller as a guarantee of his seriousness in making the purchase. This study aims to analyze urbun buying and selling transactions from the perspective of maslahah (interest) and mafsadah (loss) in the Islamic jurisprudence school of thought. This research methodology involves a comparative analysis between the views of several leading schools of jurisprudence, including the Shafi'i, Maliki, Hanbali, and Hanafi schools of thought. The study findings show that there are variations in opinion among these schools of thought regarding the legality, maslahah, and mafsadah in urbun buying and selling transactions. Some schools of thought may view urbun as a practice that can provide benefits to the parties involved, while others may view it as potentially causing harm. It is hoped that the results of this analysis will provide a better understanding of the legal and moral implications of urbun buying and selling transactions in the context of justice and social welfare in Islamic societies.

Keywords: Sale and Purchase Transactions, Urbun, Maslahah, Mafsadah, Islamic Fiqh

Abstrak

Transaksi jual beli urbun adalah salah satu praktik ekonomi yang menarik perhatian dalam studi fiqh Islam. Urbun adalah konsep di mana pembeli membayar sebagian harga barang kepada penjual sebagai jaminan keseriusannya dalam melakukan pembelian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli urbun dari perspektif maslahah (kepentingan) dan mafsadah (kerugian) dalam mazhab fiqh. Metodologi penelitian ini melibatkan analisis komparatif antara pandangan beberapa mazhab fiqh terkemuka, termasuk Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Temuan studi menunjukkan bahwa ada variasi pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut mengenai legalitas, maslahah, dan mafsadah dalam transaksi jual beli urbun. Beberapa mazhab mungkin melihat urbun sebagai praktik yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sementara yang lain mungkin menganggapnya berpotensi menimbulkan kerugian. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan moral transaksi jual beli urbun dalam konteks keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam.

Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Urbun, Maslahah, Mafsadah, Fiqh Islam

A. Pendahuluan

Transaksi jual beli urbun merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang unik dalam hukum Islam. Urbun adalah sistem jual beli di mana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai jaminan atas kesepakatan pembelian yang akan datang. Praktik ini sering kali menjadi perhatian utama dalam pembahasan hukum ekonomi Islam karena melibatkan aspek-aspek penting seperti masalah (kepentingan) dan mafsadah (kerugian) dalam konteks berbagai mazhab fiqih.

Dalam tradisi hukum Islam, terdapat beberapa mazhab fiqih yang memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan masalah dan mafsadah dalam transaksi jual beli urbun. Studi komparatif antara mazhab fiqih menjadi relevan dalam memahami keragaman pandangan tersebut. Dengan memahami perspektif dari masing-masing mazhab, kita dapat menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip yang melandasi transaksi jual beli urbun dalam Islam.

Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pentingnya studi komparatif masalah dan mafsadah dalam transaksi jual beli urbun antara mazhab fiqih. Selain itu, pendahuluan ini juga akan memberikan konteks dan kerangka konseptual bagi penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum dan ekonomi dari transaksi jual beli urbun dalam Islam.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan mazhab fiqih terkait dengan transaksi jual beli urbun dalam konteks masalah dan mafsadah dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan komparatif antara Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, penelitian ini akan menganalisis perbedaan pendapat dan kesamaan dalam penafsiran nash-nash Al-Quran dan hadis yang relevan dengan transaksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik transaksi jual beli urbun dan implikasinya terhadap masyarakat muslim secara luas.

Pengumpulan Data:

- Sumber Data Primer: Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan ulama atau pakar fiqih dari berbagai mazhab, praktisi ekonomi Islam, dan individu yang terlibat dalam transaksi jual beli urbun.
- Sumber Data Sekunder: Data sekunder akan diperoleh melalui studi literatur, buku, artikel jurnal, fatwa, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis Komparatif:

- Data yang terkumpul akan dianalisis secara komparatif antara mazhab fiqih yang berbeda, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
- Analisis akan difokuskan pada pandangan masing-masing mazhab terkait dengan masalah dan mafsadah dalam transaksi jual beli urbun, serta penafsiran mereka terhadap nash-nash Al-Quran dan hadis yang relevan.

Interpretasi Hasil:

- Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola umum antara pandangan mazhab-mazhab fiqih terkait dengan transaksi jual beli urbun.
- Implikasi dari perbedaan pendapat antar mazhab dalam konteks praktik ekonomi Islam akan dipertimbangkan secara mendalam.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

- Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan akan dirumuskan untuk menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang transaksi jual beli urbun dari perspektif masalah dan mafsadah.
- Rekomendasi akan diberikan untuk mengembangkan pandangan yang lebih inklusif dan harmonis dalam konteks ekonomi Islam, dengan memperhitungkan keragaman pendapat antar mazhab.

C. Hasil Penelitian

Pembahasan tentang transaksi jual beli urbun dalam perspektif masalah dan mafsadah antara mazhab fiqih menyoroti berbagai pandangan yang beragam terkait dengan konsep dan implementasi praktik tersebut. Mazhab Hanafi, misalnya, cenderung mengizinkan transaksi urbun dengan batasan-batasan tertentu, seperti pembatasan terhadap jenis barang yang dapat diperjualbelikan dengan metode tersebut. Di sisi lain, Mazhab Maliki memperbolehkan urbun dengan ketentuan yang lebih luas, namun tetap dengan memperhatikan prinsip masalah dan mafsadah yang mendasarinya. Mazhab Syafi'i dan Hanbali juga memiliki perspektif masing-masing terkait dengan transaksi urbun, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti manfaat sosial, keadilan, dan ketertiban ekonomi.

Pembandingan antar mazhab fiqih menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan terhadap transaksi jual beli urbun, mulai dari pemahaman terhadap hukum syara' yang mendasarinya hingga penerapan dalam konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut,

namun kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan pemenuhan hak-hak individu tetap menjadi fokus utama dalam menilai keabsahan transaksi urbun.

Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti implikasi praktik transaksi jual beli urbun terhadap masyarakat muslim secara lebih luas. Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dari mazhab-mazhab fiqh, dapat disusun kerangka kerja yang memperhitungkan berbagai faktor, termasuk nilai-nilai sosial, ekonomi, dan etika Islam, untuk mengatur praktik transaksi urbun secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Maslahah dan mafsadah adalah dua konsep penting dalam pemikiran Islam yang berkaitan dengan kepentingan (masalah) dan kerugian (mafsadah) dalam suatu perbuatan atau keadaan. Berikut adalah definisi keduanya:

1. **Maslahah:** Masalahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat, kemaslahatan, atau kebaikan bagi individu atau masyarakat. Dalam konteks fiqh, masalahah mencakup segala tindakan yang mendatangkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan manusia, baik secara individu maupun sosial. Konsep masalahah memberikan landasan bagi pembenaran suatu perbuatan atau kebijakan yang dianggap membawa manfaat atau kebaikan bagi umat manusia.
2. **Mafsadah:** Mafsadah adalah segala sesuatu yang membawa mudharat, kerusakan, atau kerugian bagi individu atau masyarakat. Dalam konteks fiqh, mafsadah mencakup segala tindakan atau keadaan yang mengakibatkan mudharat, merugikan, atau mengancam kesejahteraan manusia. Konsep mafsadah menjadi dasar untuk menolak atau menghindari suatu perbuatan yang dianggap membawa kerugian atau bahaya bagi individu atau masyarakat.

Dalam penilaian hukum Islam terhadap suatu perbuatan atau kebijakan, masalahah dan mafsadah menjadi pertimbangan penting. Hukum Islam berusaha untuk memperjuangkan masalahah dan mencegah mafsadah, sehingga peraturan atau keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal dan mengurangi kerugian sebanyak mungkin bagi individu dan masyarakat.

Sejarah Jual Beli Urbun

Sejarah jual beli urbun memiliki akar yang dalam dalam praktik perdagangan Islam. Istilah "urbun" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "uang muka" atau "deposit". Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam konteks perdagangan, urbun digunakan sebagai jaminan atau tanda keseriusan pembeli untuk melakukan transaksi pembelian suatu barang.

Pada masa awal Islam, urbun digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan, termasuk jual beli harta benda dan properti. Para sahabat Nabi Muhammad SAW sering kali menggunakan urbun untuk mengamankan transaksi mereka dan menunjukkan keseriusan mereka dalam melakukan pembelian. Rasulullah sendiri juga memperbolehkan penggunaan urbun dalam beberapa konteks, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang mendasari hukum syariah.

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli urbun berkembang dan mengalami variasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Islam di berbagai wilayah. Meskipun dalam beberapa mazhab fiqih, urbun dianggap sah dengan beberapa pembatasan, namun dalam beberapa kasus, praktik ini juga menimbulkan kontroversi terkait dengan aspek hukum dan etika perdagangan Islam.

Secara umum, sejarah jual beli urbun mencerminkan dinamika perdagangan Islam yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang keabsahan dan batasan penggunaan urbun, praktik ini tetap menjadi bagian integral dari sistem perdagangan Islam dan terus dipelajari dan diperdebatkan dalam kajian fiqih dan ekonomi Islam.

Pandangan Ulama Mazhab

Pandangan ulama mazhab terhadap jual beli urbun dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum syariah yang mereka anut. Berikut adalah ringkasan pandangan beberapa mazhab terkemuka dalam Islam terhadap praktik jual beli urbun:

1. **Mazhab Hanafi:** Ulama Mazhab Hanafi umumnya memandang jual beli urbun sebagai sah dengan beberapa pembatasan tertentu. Mereka mengizinkan penggunaan urbun dalam transaksi pembelian asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Hanafi tentang sejauh mana urbun dapat digunakan dalam transaksi.
2. **Mazhab Maliki:** Ulama Mazhab Maliki cenderung lebih hati-hati dalam memperbolehkan penggunaan urbun dalam transaksi. Mereka menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam perdagangan dan memandang urbun sebagai bentuk riba jika digunakan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, beberapa ulama Maliki mungkin menghindari atau membatasi penggunaan urbun dalam transaksi jual beli.
3. **Mazhab Syafi'i:** Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap jual beli urbun cenderung lebih ketat dibandingkan dengan Mazhab Hanafi namun lebih fleksibel daripada Mazhab Maliki. Ulama Syafi'i memperbolehkan penggunaan urbun dalam transaksi asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

4. **Mazhab Hanbali:** Ulama Mazhab Hanbali biasanya mengambil pendekatan yang lebih konservatif terhadap praktik jual beli urbun. Mereka cenderung memandang urbun sebagai bentuk riba dan menyarankan agar dihindari kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Beberapa ulama Hanbali mungkin menganggap penggunaan urbun sebagai tidak sah dalam konteks tertentu.

Pandangan ulama mazhab terhadap jual beli urbun dapat bervariasi tergantung pada interpretasi mereka terhadap teks-teks hukum Islam dan kondisi-kondisi kontekstual. Oleh karena itu, penting bagi individu yang terlibat dalam transaksi jual beli urbun untuk berkonsultasi dengan ulama yang kompeten dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai mazhab sebelum melakukan transaksi tersebut.

Dasar pertimbangan ulama terhadap masalah (kepentingan) dan mafsadah (kerugian) dalam konteks jual beli urbun sangatlah penting dalam menentukan pandangan mereka terhadap praktik ini. Beberapa pertimbangan utama yang biasanya dipertimbangkan oleh ulama meliputi:

1. **Prinsip Keadilan:** Keadilan merupakan nilai yang mendasar dalam hukum Islam. Ulama mempertimbangkan apakah praktik jual beli urbun dapat menimbulkan ketidakadilan atau memanfaatkan salah satu pihak secara tidak adil. Jika praktik tersebut melanggar prinsip keadilan, maka dapat dianggap tidak sesuai dengan syariah.
2. **Pertimbangan Ekonomi:** Ulama juga mempertimbangkan implikasi ekonomi dari praktik jual beli urbun terhadap masyarakat. Mereka menilai apakah praktik ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan atau justru menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan sosial.
3. **Kesesuaian dengan Nilai-nilai Islam:** Praktik jual beli urbun dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan. Ulama memastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat.
4. **Kemaslahatan Umum:** Pertimbangan utama dalam hukum Islam adalah kemaslahatan umum. Ulama mempertimbangkan apakah praktik jual beli urbun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan atau justru menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, ulama dapat menentukan apakah praktik jual beli urbun dapat diterima dalam konteks syariah atau tidak. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang cermat terhadap masalah dan mafsadah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam.

Penolakan Jual Beli Urbun Oleh Mazhab Syafi'i

Pengharaman jual beli urbun oleh mazhab Syafi'i didasarkan pada beberapa alasan dan dalil yang menjadi pijakan hukum dalam pandangan mereka. Berikut adalah beberapa alasannya:

1. **Gharar (Ketidakpastian):** Gharar adalah salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau keraguan yang berlebihan. Dalam jual beli urbun, terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait dengan pengembalian dana apabila transaksi dibatalkan. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian dan keadilan dalam Islam.
2. **Mafsadah (Kerugian):** Mazhab Syafi'i meyakini bahwa praktik jual beli urbun dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama pihak pembeli. Pengembalian dana yang tidak jelas atau tidak pasti dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian finansial bagi pembeli, yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam.
3. **Penyalahgunaan:** Terdapat potensi penyalahgunaan dalam praktik jual beli urbun, di mana pihak penjual dapat memanfaatkan ketidakpastian atau kebutuhan mendesak pembeli untuk keuntungan pribadi mereka. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan saling menguntungkan dalam Islam.
4. **Ketidakseimbangan Manfaat:** Praktik jual beli urbun cenderung memberikan manfaat yang tidak seimbang antara pihak penjual dan pembeli. Pihak penjual dapat memperoleh manfaat dari pembayaran urbun tanpa memberikan barang atau jasa yang setara nilainya kepada pembeli. Ini bertentangan dengan prinsip saling menguntungkan dan adil dalam transaksi ekonomi Islam.

Dengan dasar-dasar tersebut, mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa jual beli urbun adalah haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar seperti gharar, mafsadah, dan keseimbangan manfaat.

Dalam mazhab Syafi'i, beberapa ulama mengharamkan praktik jual beli urbun berdasarkan beberapa dalil, antara lain:

1. **Hadis:** Terdapat riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur gharrar (ketidakpastian) dan talaqqi al-shibh (penundaan atau penangguhan). Hal ini ditemukan dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dengan sama, dan janganlah kalian menambahkan satu bagian yang lebih banyak dari yang lain; janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dengan sama, dan janganlah kalian menambahkan satu bagian yang lebih banyak dari yang lain."

Janganlah kalian menjual salah satu dari keduanya secara tunda dengan yang lainnya." (HR. Muslim)

2. **Prinsip Keadilan:** Ulama Syafi'i menekankan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli. Mereka berpendapat bahwa jual beli urbun bisa merugikan salah satu pihak jika barang yang dibeli ternyata tidak diserahkan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
3. **Kesepakatan Ulama:** Banyak ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa urbun termasuk dalam praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasar, seperti kepastian (yaqin) dan adil dalam transaksi.

Jual Beli Urbun Konteks Kekinian

Dalam konteks kemajuan ekonomi saat ini, pandangan ulama dari Mazhab Hanafi cenderung lebih sesuai karena mazhab ini memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam hal transaksi ekonomi. Beberapa alasan mengapa pandangan ini lebih cocok dengan kemajuan ekonomi saat ini adalah sebagai berikut:

1. **Fleksibilitas Hukum:** Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dalam menafsirkan hukum Islam, terutama terkait dengan masalah-masalah ekonomi. Mereka cenderung mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam menetapkan fatwa, yang memungkinkan untuk penyesuaian dengan perubahan zaman dan kemajuan ekonomi.
2. **Pendorong Inovasi:** Pandangan yang lebih fleksibel dari Mazhab Hanafi dapat menjadi pendorong bagi inovasi dalam ekonomi. Mereka lebih menerima terhadap perkembangan baru dalam bidang bisnis dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memungkinkan untuk adopsi model bisnis yang lebih modern dan berkelanjutan.
3. **Mendorong Investasi:** Dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap transaksi ekonomi, Mazhab Hanafi dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Mereka cenderung memberikan fatwa yang memfasilitasi perdagangan dan investasi, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasar.
4. **Responsif terhadap Perubahan:** Pandangan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan di bidang ekonomi memungkinkan Mazhab Hanafi untuk memberikan pandangan yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Mereka dapat menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan baru dalam dunia bisnis dan keuangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

D. Kesimpulan

Studi ini menyoroti pentingnya memahami transaksi jual beli urbun dari perspektif masalah (kepentingan) dan mafsadah (kerugian) dalam mazhab fiqih. Berdasarkan analisis komparatif terhadap pandangan beberapa mazhab fiqih terkemuka, termasuk Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka bervariasi mengenai legalitas dan implikasi transaksi jual beli urbun. Beberapa mazhab mungkin melihat urbun sebagai praktik yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam memastikan keseriusan pembeli dalam melakukan pembelian. Namun, ada juga mazhab yang menekankan potensi mafsadah, seperti penipuan atau penyalahgunaan sistem, yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi modern, di mana transaksi online semakin umum, penting untuk memahami relevansi hukum Islam terhadap praktik seperti jual beli urbun. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga dengan aspek moral dan etis dari transaksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang hukum Islam dalam konteks ekonomi modern. Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi panduan bagi para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan implikasi hukum dan moral dari transaksi jual beli urbun dalam rangka menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dalam masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dasuqi, Muhammad ibn 'Ali. "Hashiyat al-Dasuqi ala al-Sharh al-Kabir." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Hattab, Muhammad bin Muhammad. "Mawahib al-Jalil." Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 2003.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. "Al-Hawi al-Kabir." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- Al-Nawawi, Imam Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf. "Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab." Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. "Al-Majmu'." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad ibn Idris. "Al-Furuq." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad. "Al-Mabsut." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. "Al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' al-Fiqh ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i." Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Zuhayli, Wahbah. "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu." Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin. "Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar." Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ibn Qudamah, Imam. "Al-Mughni." Beirut: Dar al-Fikr, 2003.